



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

PT Surya Inti Jaya Mamur, suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili dan berkedudukan hukum di Kp. Garudug RT.008 RW.002 Kelurahan Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang diwakili oleh Nana Suryana, beralamat di Kp. Rawacana, RT.001 RW.003 Kel. Gandasari; Kecamatan Jatiuwung, Tangerang Banten, selaku Direktur. yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya Nirwamudin, S.H., M.H., Advokat pada Firma Hukum NR Legal Solicitor & Partners yang beralamat kantor di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ruko A2 Banjar Agung, Kec. Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Nomor : 19/SKK/NR-ABP/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. Cahaya Angkasa Abadi, suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili dan berkedudukan hukum di Jl. Berbek Industri I No.6, Berbek Industri, Berbek, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256. untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam dipersidangan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam Surat Permohonannya tanggal 18 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2021 dibawah register Nomor 91/Pdt.Sus-

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2021/PN Niaga Sby., telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon adalah kreditur yang sah dari Termohon PKPU

1. Bahwa **Pemohon PKPU** adalah badan hukum yang diwakili oleh direktornya yang sering melakukan Suplai bahan baku sesuai pesanan **Termohon PKPU** untuk pembuatan kabel di perusahaan **Termohon PKPU**.
2. Bahwa salah satu pemesan dan penerima barang milik **Pemohon PKPU** adalah **Termohon PKPU** yang bergerak di bidang usaha pembuatan Kabel Listrik, dan berbagai jenis kabel serta Lampu dan lain sebagainya, yaitu **PT. Cahaya Angkasa Abadi** yang berdomisili dan berkedudukan hukum di Jl. Berbek Industri I No.6, Berbek Industri, Berbek, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 selaku **Termohon PKPU**, hal tersebut dilakukan guna membantu memenuhi kegiatan usaha **Termohon PKPU**;
3. Bahwa **Termohon PKPU** telah membuat Surat Pemesanan (berupa Purchase Order/PO) kepada **Pemohon PKPU** dan telah menerima Barang-barang tersebut dibuktikan dengan Invoice, Faktur dan Surat Jalan yang sudah ditanda tangani oleh karyawan **Termohon PKPU**, dan juga telah menerima Invoice (Tagihan) yang seharusnya sudah dibayar, yaitu dengan Rincian sebagai berikut :

Purchase Order/PO dari Termohon PKPU

1. No. PO CAA/1908045/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 443.900.000,00 (**Bukti P.5**)
2. No. PO CAA/1908045/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 443.900.000,00 (**Bukti P.5**)
3. No. PO CAA/1909014/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 130.500.000,00 (**Bukti P.5**)
4. No. PO CAA/1909014/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 130.500.000,00 (**Bukti P.5**)

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. No. PO CAA/1908045/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 443.900.000,00 (**Bukti P.5**)
6. No. PO CAA/1908045/PO Tanggal 16 September 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 443.900.000,00 (**Bukti P.5**)
7. No. PO CAA/1912018/PO Tanggal 25 Desember 2019 Nominal Harga (terlampir) Rp. 112.000.000,00 (**Bukti P.5**)

Surat Jalan pengiriman barang atas PO Termohon PKPU

1. Surat Jalan 20191255 Tanggal 31 Agustus 2019 (**Bukti P.6**)
2. Surat Jalan 20191320 Tanggal 10 September 2019 (**Bukti P.6**)
3. Surat Jalan 20191409 Tanggal 21 September 2019 (**Bukti P.6**)
4. Surat Jalan 20191460 Tanggal 28 September 2019 (**Bukti P.6**)
5. Surat Jalan 20191461 Tanggal 28 September 2019 (**Bukti P.6**)
6. Surat Jalan 20191587 Tanggal 15 Oktober 2019 (**Bukti P.6**)
7. Surat Jalan 20192062 Tanggal 31 Desember 2019 (**Bukti P.6**)

Faktur Pajak atas PO Termohon PKPU

1. Faktur Pajak 010.004-19.49925696 tanggal 31 Agustus 2019 Nominal harga Rp. **205.457.500,00 (Bukti P.7);**
2. Faktur Pajak 010.004-19.49925761 tanggal 10 September 2019 Nominal harga Rp. 34.075.000,00 (**Bukti P.7**);
3. Faktur Pajak 010.006-19.78377525 tanggal 21 September 2019 Nominal harga Rp. 40.600.000,00 (**Bukti P.7**);
4. Faktur Pajak 010.006-19.78377576 tanggal 28 September 2019 Nominal harga Rp. 89.465.000,00 (**Bukti P.7**);
5. Faktur Pajak 010.006-19.78377577 tanggal 28 September 2019 Nominal harga Rp. 51.480.000,00 (**Bukti P.7**);
6. Faktur Pajak 010.006-19.78377703 tanggal 15 Oktober 2019 Nominal harga Rp. 161.000.000,00 (**Bukti P.7**);

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur Pajak 010.007-19.99268040 tanggal 31 Desember 2019 Nominal harga Rp. 112.000.000,00 (**Bukti P.7**);

Invoice tagihan atas PO Termohon PKPU

1. Faktur 1250/SIJM/INV/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Nominal harga Rp. 205.457.500,00 (**Bukti P.8**);
 2. Faktur 1315/SIJM/INV/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Nominal harga Rp. 34.075.000,00 (**Bukti P.8**);
 3. Faktur 1404/SIJM/INV/IX/2019 tanggal 21 September 2019 Nominal harga Rp. 40.600.000,00 (**Bukti P.8**);
 4. Faktur 1455/SIJM/INV/IX/2019 tanggal 28 September 2019 Nominal harga Rp. 89.465.000,00 (**Bukti P.8**);
 5. Faktur 1456/SIJM/INV/IX/2019 tanggal 28 September 2019 Nominal harga Rp. 51.480.000,00 (**Bukti P.8**);
 6. Faktur 1582/SIJM/INV/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Nominal harga Rp. 161.000.000,00 (**Bukti P.8**);
 7. Faktur 2057/SIJM/INV/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Nominal harga Rp. 112.000.000,00 (**Bukti P.8**);
4. Bahwa total hutang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** adalah sebesar **Rp. 694.077.500,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)** yang tidak juga dibayar oleh **Termohon PKPU** hingga Permohonan ini diajukan ;
 5. Bahwa **Pemohon PKPU** dalam memberikan Suplai barang dan bahan baku pembuatan kabel kepada **Termohon PKPU** guna menjalankan kegiatan usahanya memberlakukan system Pembayaran secara Tunai dan/atau diberi toleransi selama 60 (enam puluh) Hari dari diterimanya barang oleh **Termohon PKPU** ;
 6. Bahwa ternyata Pembayaran **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** mulai mengalami kendala, dan **Termohon PKPU** mulai tidak membayar, tetapi **Pemohon PKPU** masih memberikan kesempatan dan toleransi kepada **Termohon PKPU** untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, tetapi batas waktu

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan **Pemohon PKPU** kepada **Termohon PKPU** tersebut tidak dapat dimanfaatkan, hingga batas waktu yang berikan telah lewat ;

7. Bahwa dari Uraian dan Penjelasan tersebut, terlihat secara jelas bahwa Kedudukan **Pemohon PKPU** adalah sebagai Kreditur yang sah dari **Termohon PKPU** ;

PEMOHON PKPU MEMPUNYAI PIUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO/JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA TERMOHON PKPU

8. Bahwa berdasarkan Invoice yang **Pemohon PKPU** terbitkan serta surat jalan yang ditanda tangani oleh **Termohon PKPU** dan Somasi yang Pemohon kirimkan Tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk segera dilakukan pelunasan terhadap Hutang Termohon ;
9. Bahwa dari awal pemesanan **Pemohon PKPU** sudah menjelaskan Kepada **Termohon PKPU** jika pembayaran paling lambat 60 (enam Puluh) hari terhitung dari barang diterima oleh **Termohon PKPU**.
10. Bahwa Pemohon sudah memberikan kebijakan jika memang kondisi keuangan Termohon sedang sulit Pemohon memberikan solusi untuk mencicil, tetapi hingga sampai saat Permohonan ini diajukan Termohon belum juga melakukan Pembayaran, dan Pemohon juga sudah berusaha menagih baik secara lisan maupun tertulis;
11. Bahwa **Termohon PKPU** sudah ditagih secara baik – baik secara lisan dan tertulis melalui Surat Somasi (teguran) tanggal 12 Agustus 2020 Perihal : Somasi kepada Termohon PKPU untuk segera Melunasi seluruh hutangnya secara Tunai (**Bukti P.9**) yang diterima oleh **Pemohon PKPU** paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2020 (**Bukti P.9**), namun **Termohon PKPU** tidak juga merespon positif somasi tersebut, terbukti hingga saat Permohonan PKPU ini diajukan, **Termohon PKPU** tidak juga melaksanakan Pembayaran atas hutang yang sudah jatuh waktu /jatuh tempo tersebut dan wajib dibayar seketika ;
12. Bahwa dengan **Termohon PKPU** tidak melakukan Pembayaran yang telah jatuh tempo dan tetap tidak membayar meskipun sudah diperingatkan untuk membayar paling lambat tanggal 14 Agustus 2020 sesuai Surat Peringatan/Somasi (**Bukti P -9**), dengan demikian terbukti **Termohon PKPU**

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih ;

13. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Kewajiban **Termohon PKPU** tersebut nyata-nyata merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan dan PKPU, karena kewajiban tersebut dinyatakan dalam mata uang Indonesia dan kewajiban tersebut telah langsung ada pada saat ini, dan wajib dipenuhi oleh **Termohon PKPU**, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada **Pemohon PKPU** untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan **Termohon PKPU** ;

Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut ; “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang kan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

14. Bahwa hingga saat ini **Termohon PKPU** tidak juga melaksanakan kewajibannya, sehingga jelas terbukti secara hukum bahwa “unsur hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” berdasarkan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi ;
15. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, telah Nyata dan Terang Benderang, bahwa **Termohon PKPU** mempunyai Hutang kepada **Pemohon PKPU**, dimana Hutang tersebut Telah **JATUH TEMPO, Dapat DITAGIH** dan tidak juga membayar lunas hutang tersebut;

TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN SELAIN KEPADA PEMOHON PKPU

16. Bahwa di samping **Termohon PKPU** mempunyai hutang kepada **Pemohon PKPU** sebagaimana disebutkan di atas, **Termohon PKPU** juga masih mempunyai hutang kepada kreditor lain juga, yaitu kepada :

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. - **Hutang kepada Karyawan Berdasarkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui bipartite Nomor: 08776/Bip/2021/PHI.SBY di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.**

- **Hutang Kopensasi Karyawan yang ter-PHK sesuai dengan Putusan Anjuran Disnaker Kabupaten Sidoarjo Nomor: 567/1873/438.5.7/2021**

Para Karyawan ternaung di Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) PT. Cahaya Angkasa Abadi yang beralamat di Jln. Berbek Industri I/No. 06 Waru- Sidoarjo.

b. Suplier-suplier dan Pihak – pihak lain juga kemungkinan Kreditor lain yang akan diketahui pada saat proses PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya

17. Bahwa terhadap Kredit Lain tersebut **Termohon PKPU** juga memiliki Hutang / Kewajiban yang telah Jatuh tempo, dapat ditagih, tetapi belum dibayar;
18. Dalam kaitannya dengan keberadaan kreditor-kreditor dimaksud, **Pemohon PKPU** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor-kreditor lain dimaksud untuk datang menghadap pada sidang perkara a-quo;

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIMOHONKAN PKPU UNTUK MEMUNGKINKAN TERMOHON PKPU MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN

19. Bahwa Permohonan PKPU ini sangat layak dikabulkan, dengan mempertimbangkan bahwa satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan Kondisi Usaha **Termohon PKPU** adalah hanya dengan Memberikan Kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk melakukan Penjadwalan Ulang kepada semua Kreditornya melalui Proposal Perdamaian yang akan dibahas dalam Proses PKPU, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), dengan catatan bahwa Proposal

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang diajukan oleh **Termohon PKPU** tersebut Realistis dan dapat mengakomodir kepentingan semua Kreditor ;

20. Bahwa **Pemohon PKPU** memiliki keyakinan apabila Permohonan PKPU ini dikabulkan dan kemudian **Termohon PKPU** benar-benar serius mengajukan Rencana Perdamaian, untuk melakukan Re-Strukturisasi atas Seluruh Hutang-hutangnya kepada Semua Kreditornya, maka **Termohon PKPU** akan sanggup melanjutkan terus Usahanya, untuk Berusaha dan Membayar seluruh Hutang-hutangnya kepada Para Kreditor dan Karyawan;
21. Bahwa Permohonan PKPU *a-quo* ini diajukan untuk memberikan Kesempatan kepada **Termohon PKPU** agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi Tawaran Pembayaran baik sebagian atau seluruh Hutangnya, baik kepada Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor Lainnya, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”

PEMOHON PKPU MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM MENGANGKAT HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS GUNA MELAKUKAN PENGURUSAN TERHADAP HARTA TERMOHON PKPU

22. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang **Pemohon PKPU** ajukan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka **Pemohon PKPU** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan mengabulkan Permohonan PKPU ini, menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya serta berkenan menunjuk dan mengangkat :

1. **Sdr. Firhot Patra Sinaga, S.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-230 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang beralamat di Patra Office Tower 17th Floor R 1704, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta.

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

2. **Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-106 AH.04.03-2021 yang beralamat di Bumi Mandiri Tower II, Lt. 4 Unit 406 Jalan Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271.

Sebagai **PENGURUS PKPU dari Termohon PKPU** dalam proses PKPU yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** terhadap PT. Cahaya Angkasa Abadi, sepanjang yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan terkait dengan perkara *a-quo*, dan selanjutnya berkenan diangkat sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan;

234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.”

255 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **Pemohon PKPU** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus Perkara *a-quo*, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan Mengangkat :

1. **Sdr. Firhot Patra Sinaga, S.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-230 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang beralamat di Patra Office Tower 17th Floor R 1704, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta.

Dan

2. **Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H.**, Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-106 AH.04.03-2021 yang beralamat di Bumi Mandiri Tower II, Lt. 4 Unit 406 Jalan Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271.

sebagai **TIM PENGURUS** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

atau, apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Nopember 2021, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (Empat Puluh Lima) Hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan terhadap PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU);
3. Menunjuk Saudara Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara **Firhot Patra Sinaga, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-230 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2021 beralamat di Patra Office Tower 17th Floor R 1704, Jl. Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta.

- b. Saudara **Hedi Hudaya, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-106 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Unit 406, Jl. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya.

Sebagai Tim Pengurus dalam Permohonan PKPU ini dan/atau sebagai Kurator apabila proses PKPU berujung pada proses Kepailitan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU/Para Debitor dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (*empat puluh lima*) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara *a quo* dibacakan;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; dan
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan berakhir.

Menimbang Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Laporan dari Pengurus mengenai Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Rencana Perdamaian dan Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) Dalam Rapat Kreditor Tanggal 15 Maret 2022;
2. Bahwa Debitor PKPU telah memberikan Rencana/Proposal Perdamaian terbarunya pada rapat pembahasan tanggal 14 Maret 2022 dan terhadap Rencana/Proposal Perdamaian tersebut telah diterima oleh Para Kreditor dalam perkara a quo;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Rapat Kreditor tersebut telah dihadiri oleh Para Kreditor sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir yang dilampirkan oleh Tim Pengurus dalam Lapornya dimaksud;
4. Bahwa dikarenakan Proposal tersebut telah diterima dan dipelajari oleh Para Kreditor, khususnya Kreditor Konkuren dan Separatis yang memiliki hak suara selanjutnya Hakim Pengawas memerintahkan Tim Pengurus untuk melanjutkan dalam proses pengambilan suara;
5. Bahwa dalam Rapat dimaksud terhadap Kreditor yang memiliki Hak Suara adalah sebagai berikut :

A. KONKUREN			
Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)	Jumlah Suara	Persentase (%)
1. PT. Karya Sumiden Indonesia	7.100.000.000,-	710	99,162
2. PT. Cahaya Adin Abadi	55.983.448,-	6	0,838
Total	7.155.983.448,-	716	100

B. SEPARATIS			
Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)	Jumlah Suara	Persentase (%)
PT. Bank Central Asia	230.092.955.704,88	23.009	100
Total	230.092.955.704,88	23.009	100

6. Bahwa terhadap pemungutan suara mengenai persetujuan atas Rencana/proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU, Para Kreditor yang memiliki Hak Suara telah mengambil suara dalam Rapat sebagai berikut :

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Karya Sumiden Indonesia	710	99,162	✓	
PT. Cahaya Adin Abadi	6	0,838		✓
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
PT. Bank Central Asia	23.009	100		✓

7. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara Para Kreditor yang memiliki Hak Suara diatas maka sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan & PKPU terhadap persetujuan Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU tidak dapat diterima;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya terhadap pemungutan suara mengenai pemberian perpanjangan waktu atau PKPU Tetap kepada Debitor PKPU, Para Kreditor yang memiliki Hak Suara telah mengambil suara dalam Rapat sebagai berikut:

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Karya Sumiden Indonesia	710	99,162		√
PT. Cahaya Adin Abadi	6	0,838	√ (30 Hari)	
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Bank Central Asia	23.009	100		√

9. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara Para Kreditor yang memiliki Hak Suara diatas maka sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan & PKPU terhadap persetujuan pemberian perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor PKPU tidak dapat disetujui. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 230 UU Kepailitan & PKPU terhadap Debitor PKPU secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan;

10. Bahwa dalam Laporan tersebut Tim Pengurus telah melampirkan bukti-bukti terkait fakta yang terjadi dalam Rapat dimaksud sebagai berikut :

- a. Daftar Hadir Rapat Kreditor PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) Tanggal 15 Maret 2021;
- b. Lembar Pemungutan Suara (Voting) Untuk Persetujuan Terhadap Rencana Perdamaian Yang Diajukan PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU);
- c. Lembar Pemungutan Suara (Voting) Untuk Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap Kepada Debitor PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU);
- d. Berita Acara Rapat Kreditor Terkait Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Proposal Perdamaian Yang Diajukan Oleh PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU), tanggal 15 Maret 2022

11. Bahwa berdasarkan fakta yang dilaporkan oleh Tim Pengurus tersebut diatas dan dibuktikan oleh dokumen-dokumen terlampir, oleh karena Rencana Perdamaian Debitor PKPU ditolak dan Pemberian Perpanjangan PKPU tidak disetujui maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 jo. 230 UU Kepailitan &

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU terhadap Debitor PKPU secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 289 jo. 230 UU Kepailitan & PKPU, bersama ini Hakim Pengawas mengusulkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar dapat memutuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 18 Maret 2022

Menimbang, berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) serta Laporan Hakim Pengawas dan rekomendasi untuk mengadili dan memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 jo. 230 UU Kepailitan & PKPU terhadap Debitor PKPU secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan;

TENTANG PERTRIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pengurus yang ditujukan kepada majelis Hakim melalui Hakim Pengawas, Nomor 015/TP-CAA/III/2022, tertanggal 16 Maret 2022, Perihal Laporan Tim Pengurus Atas Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Rencana Perdamaian dan Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap PT. Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) Dalam Rapat Kreditor Tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya bahwa telah diadakan pemungutan suara (voting) terkait Rencana Perdamaian dan Pemberian Perpanjangan PKPU kepada Debitor pada tanggal 15 Maret 2022, yang hasil selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat dan lembar hasil pemungutan suara (voting) dalam rapat pada tanggal dimaksud yang secara tegas menyatakan terhadap Rencana Perdamaian Debitor PKPU ditolak dan Pemberian Perpanjangan PKPU tidak disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan suara (voting) mengenai persetujuan atas Rencana/proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU, Para Kreditor yang memiliki Hak Suara telah mengambil suara dalam Rapat sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Karya Sumiden Indonesia	710	99,162	√	
PT. Cahaya Adin Abadi	6	0,838		√
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Bank Central Asia	23.009	100		√

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan :

1. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan suara mengenai persetujuan atas Rencana/proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU terhadap 710 Suara Kreditor Konkuren yang hadir memberikan persetujuan, namun 6 Suara Kreditor Konkuren dan seluruh suara Kreditor Separatis tidak menyetujui persetujuan atas Rencana/proposal perdamaian dimaksud, maka terhadap syarat persetujuan perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi:

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan suara (voting) yang kedua dalam rapat untuk persetujuan pemberian perpanjangan PKPU kepada Debitor PKPU adalah sebagai berikut :

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Karya Sumiden Indonesia	710	99,162		√
PT. Cahaya Adin Abadi	6	0,838	√ (30 hari)	
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT. Bank Central Asia	23.009	100		√

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan :

1. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan suara mengenai persetujuan pemberian perpanjangan PKPU terhadap 6 Suara Kreditor Konkuren yang hadir memberikan persetujuan terhadap pemberian perpanjangan PKPU, namun 710 Suara Kreditor Konkuren yang hadir dan seluruh suara Kreditor Separatis tidak menyetujui persetujuan pemberian perpanjangan PKPU, maka terhadap syarat persetujuan pemberian perpanjangan PKPU sebagaimana ditentukan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak terpenuhi;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor PKPU PT. Cahaya Abadi Angkasa haruslah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menetapkan Kurator dan Hakim Pengawas dalam kepailitan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunjuk dan diangkat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanakannya proses kepailitan ini, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kurator / Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang – sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dan imbalan jasa Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan dibebankan kepada harta pailit dan akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim dengan penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dan imbalan jasa Kurator dalam Kepailitan perkara ini akan dibebankan kepada harta pailit dan akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim dengan penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dajuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 289 dan Pasal 230 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan peraturan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU; terhadap Termohon PKPU tersebut berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT. Cahaya Abadi Angkasa dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudara Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Firhot Patra Sinaga, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-230 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2021 beralamat di Patra Office Tower 17th Floor R 1704, Jl. Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta. dan;
 - b. Saudara Hedi Hudaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-106 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Unit 406, Jl. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya.

Sebagai Kurator ;
5. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan akan ditetapkan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.409.000,- (tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H., M.H.** dan **Sudar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan,

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU dan dihadiri pula oleh Pengurus;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

PNBP	Rp. 2.000.000,-
Biaya proses	Rp. 169.000,-
Relaas Panggilan	Rp. 1.200.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>

Jumlah Rp. 3.409.000,-

(tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby